

Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Studi Kasus Nomor. 188.45/512/KPTS-BPT-2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Margaret Pangaribuan ¹, Ester Simanjuntak ², Feby Adelia Parhusip ³,
Muhammad Rifai ⁴, Berliana Sianturi ⁵, Taufiq Rahmadhan ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan

Email : margaretpangaribuan9@gmail.com estersenovsimanjuntak@gmail.com
febyadelia231@gmail.com muhammadrifaaii57@gmail.com
berlianagracedevalisianturi@gmail.com
taufiqrahmadhan@unimed.ac.id

Abstract: *The case of dishonorable dismissal for committing a criminal act of office crime shows a significant problem in government governance. This case developed from the Plaintiff being a level III civil servant based on the governor's decree, and then being appointed Secretary of the District DPKD. Based on the regent's decision, Sijunjung was placed in the BPKD functional position. Then the plaintiff was dishonorably dismissed because he was involved in a corruption case and was also deemed to have violated Pancasila and the 1945 Republic of Indonesia Constitution. has permanent legal force. In this case, several functions of state administrative law in creating good governance are really needed, including normative functions, instrumental functions and legal guarantee functions, all three of which are part of the application to create a clean government, in accordance with the principles of the rule of law.*

Keywords: *State Administrative Law, Good Governance, Abuse Of Office*

Abstrak Kasus Pemberhentian tidak hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan menunjukkan masalah yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Kasus ini berkembang dari Penggugat adalah seroang PNS tingkat III berdasarkan surat putusan gubernur, dan kemudian diangkat menjadi sekretaris DPKD Kab. Sijunjung berdasarkan surat putusan bupati dan ditempatkan pada fungsional umum BPKD kemudian penggugat diberhentikan dengan tidak hormat karena dia terlibat dalam kasus korupsi dan juga dianggap melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD RI 1945 dia dianggap melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Kasus Ini beberapa fungsi hukum administrasi negara dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik memang sangat dibutuhkan antara lain fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan hukum yang ketiganya merupakan sebagian dari penerapan agar tercipta pemerintahan yang bersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Penyelewengan Jabatan

PENDAHULUAN

A buse of (power) atau “Penyalahgunaan wewenang” dan “menyalahgunakan kewenangan” merupakan istilah yang lahir dari doktrin Hukum Administrasi Negara dan nampaknya “core” ranah hukum tersebut. Secara etimologis, istilah “penyalahgunaan” dan “menyalahgunakan” berasal dari dua suku kata “salah-guna”. Penyalahgunaan yang berbentuk noun berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan, sedangkan “menyalahgunakan” yang berbentuk verb dimaknai melakukan sesuatu tidak sebagaimana

mestinya; menyelewengkan. Istilah penyalahgunaan/menyalahgunakan dalam istilah Belanda dikenal dengan misbruik yang memiliki kemiripan dengan istilah missbrauch dalam bahasa Jerman atau misuse dan abuse dalam istilah bahasa Inggris yang maknanya selalu diasosiasikan dengan hal yang bersifat negatif yaitu penyelewengan. Akhir-akhir ini terminologi yang lebih halus yaitu dagang pengaruh/trading in influence. Jadi antara istilah “penyalahgunaan” dan “menyalahgunakan” tidak ada perbedaan, “penyalahgunaan” menunjuk pada proses, cara, perbuatannya, sedangkan “menyalahgunakan” menunjuk pada tindakan atau pelaksanaannya. Sementara itu, istilah “wewenang” dan “kewenangan” berasal dari kata “wenang” keduanya berbentuk noun. Wewenang dimaknai Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan. Sedangkan kewenangan berarti (1). Hal berwenang; (2). Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan “authority” dan tidak ada perbedaan antara keduanya, sama halnya dengan istilah dalam bahasa Belanda, yang tidak membedakan keduanya. Istilah yang sering digunakan adalah bevoegdheid, meskipun ada istilah lain yang terjemahannya adalah kewenangan atau kompetensi yaitu bekwaamheid. Terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diukur dengan membuktikan secara faktual bahwa seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu (bukan karena kealpaan). Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. 19 Secara yuridis, penyalahgunaan wewenang dalam UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan terjadi ketika “badan dan/atau pejabat pemerintahan (Pasal 18 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan) dalam membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang .

Dalam hal ini, Peneliti Menganalisis Kasus Pemberhentian tidak hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Hasilnya bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk

hitungan, melainkan bertujuan mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual dengan pengumpulan data dari latar/ setting alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Desain penelitian kualitatif ini dapat dijadikan sebagai metode dalam penelitian, karena desainnya dijabarkan secara komprehensif yang mudah untuk dipahami oleh kalangan peneliti dan akademisi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bahwa Objek Gugatan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor. 188.45/512/KPTS-BPT-2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama DELGANEF, S.E., tanggal 31 Desember 2018, diterima Penggugat pada tanggal 9 Januari 2019, dengan cara Penggugat ditelpon oleh staf Tergugat untuk menjemput Objek Gugatan di Kantor Bupati Sijunjung: Bahwa selanjutnya Penggugat sudah mengajukan Keberatan kepada Bupati Sijunjung pada tanggal 15 Januari 2019 dan Banding kepada atasan Tergugat Gubernur Sumatera Barat tanggal 1 April 2019 ke Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 9 April 2019 Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyatakan Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Bahwa karena upaya keberatan Penggugat tidak ada tanggapan dari Tergugat, maka walaupun dihitung semenjak tanggal 15 Januari 2019 sampai Gugatan ini dimasukan, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari). Sehingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Upaya yang mengalami kemajuan lainnya yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah mekanisme pengawasan internal

pemerintahan untuk memastikan ada tidaknya tindakan penyalahgunaan wewenang. UU tersebut berusaha merevitalisasi lembaga lembaga pengawasan internal yang secara faktual selalu ada namun tidak memiliki fungsi secara maksimal. Salah satu faktor terlemah dari kualitas lembaga pemerintahan adalah rendahnya akuntabilitas pemerintahan sebagai akibat dari rendahnya atau terbatasnya lembaga pengawas, khususnya pengawasan internal pemerintahan itu sendiri. Selama ini dikenal sifat dari pengawasan internal lembaga pemerintahan dengan istilah pengawasan melekat (waskat). Namun sistem waskat ini tidak mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi kinerja aparatur pemerintah, sehingga muncul berbagai macam penyimpangan termasuk penyalahgunaan wewenang. Khususnya dalam mengawasi penyalahgunaan wewenang, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur adanya lembaga khusus yang disebut Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Desain pembentukan APIP ini sesungguhnya memiliki postur dan fungsi yang hampir sama dengan Inspektorat Jenderal (Irjen) yang selama ini ada di setiap lembaga pemerintahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dengan jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I.a). Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan Menteri; penyusunan laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Di lain sisi fungsi hukum administrasi negara dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa memang sangat dibutuhkan. Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antaralain; keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem

ketatalaksanaannya, kualitas sumber daya manusia, aparatur, dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Pemerintah juga sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas (in the board sense) dan dalam arti sempit (in the narrow sense). Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak dan untuk atas nama negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. Pemerintah dalam arti sempit adalah organ atau alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang.

KESIMPULAN

Salah satu point utama yang melatarbelakangi pembentukan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sesungguhnya dimaksudkan agar penggunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan senantiasa mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) (Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) atau Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan UU AP juga dimaksudkan agar terdapat perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik perlindungan terhadap warga masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak maupun terhadap pihak pemerintah sendiri selaku pihak penyelenggara pemerintahan (Konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penggunaan kekuasaan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan memerlukan suatu prasyarat tertentu. Di satu sisi, tindakan pemerintah harus senantiasa didasarkan pada hukum dan senantiasa memperhatikan hak-hak masyarakat. Pada sisi yang lain, masyarakat juga tidak serta merta dapat mempersalahkan pemerintah tetapi harus berdasarkan argumentasi yang sah dan melalui mekanisme dan prosedur hukum yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pengawasan dan pengujian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh lembaga negara dan PTUN yang bebas dan mandiri (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Penyalahgunaan wewenang dapat diartikan sebagai konsep hukum administrasi yang banyak menimbulkan salah paham dalam memahaminya. Dimana dalam praktiknya

penyalahgunaan wewenang sering dimaknai sebagai penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum (*werrechtelijkheid, onrechtmatige daad*), atau bahkan memperluasnya dengan setiap tindakan yang melanggar aturan atau kebijakan apapun dan di bidang apapun. Dengan penggunaan konsep luas dan bebas ini, akan mudah menjadi senjata penyalahgunaan wewenang yang lain dan justru kebebasan bertindak pemerintah dalam menghadapi situasi konkret (*freies ermessen*) menjadi tidak ada artinya.

Sebagaimana yang telah dikutip Philipus M. Hadjon dari *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur* bahwa penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) adalah penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Parameter “tujuan dan maksud” pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*). Sedangkan, Jean Rivero dan Waline mengartikan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi diartikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

- a) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
- b) Penyalahgunaan wewenang dalam arti tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya
- c) Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Bagaimana bentuk penyalahgunaan wewenang terhadap putusan tersebut berdasarkan hukum administrasi negara Penyalahgunaan wewenang dalam putusan nomor: 5/G/2018/PTUN terjadi dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Kesimpulan dari penelitian tentang cakupan yang diizinkan berdasarkan kesimpulan ini adalah: Penyalahgunaan resmi adalah penggunaan resmi oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk yang tidak sesuai dengan peraturan-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Penyalahgunaan yang sah dapat menyebabkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ada atau tidak ada wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah. Pemohon adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat. Permohonan penilaian unsur yang disetujui harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Pemerintah harus mendasarkan semua tindakannya pada standar operasional. Penyalahgunaan pejabat dapat menghasilkan keputusan yang berdasarkan ketentuan peraturan-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta mengikat dengan norma hukum yang mengikat.

Bentuk penyalahgunaan wewenang yang terjadi merujuk pada keputusan Nomor: 5/G/2019/PTUN.PDG adalah keputusan yang mencakup penghentian aparatur sipil negara oleh Bupati Sijunjung, yang disangkakan dengan Peraturan Menteri Agama dan Pemerintah Nomor 15/1995 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara. Penyalahgunaan kewenangan ini disangkakan karena Bupati Sijunjung telah menyetujui penghentian aparatur sipil negara yang bersangkutan, sehingga penggugat mengajukan gugatan karena keputusan tersebut disangkakan dengan Peraturan Menteri Agama dan Pemerintah Nomor 15/1995.

Bentuk penegakan hukum administrasi negara terhadap putusan Nomor: 5/G/2019/PTUN.PDG adalah sudah melakukan hal atau memutuskan sesuatu yang sangat baik dan sangat adil mengingat perkara yang terjadi atau dibahas di dalam putusan kali ini dimana dengan cara melakukan pelaksanaan keputusan pengadilan tata usaha negara yang mengatur penghentian aparatur sipil negara oleh Bupati Sijunjung. Dalam penyelesaian tersebut, disangkakan bahwa keputusan penghentian aparatur sipil negara yang bersangkutan disangkakan dengan Peraturan Menteri Agama dan Pemerintah Nomor 15/1995 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan keputusan pengadilan tata usaha negara ini mungkin melibatkan pemberlakuan keputusan pengadilan tata usaha negara, pemberlakuan surat edaran mahkamah agung, dan pemberlakuan peraturan hukum yang terkait. Adapun hasil putusan Nomor: 5/G/2019/PTUN.PDG yang terkait dengan putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN.PDG adalah penghentian aparatur sipil negara oleh Bupati Sijunjung yang disangkakan dengan Peraturan Menteri Agama dan Pemerintah Nomor 15/1995 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara. Adapun yang merupakan objek gugatan dalam putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN.PDG adalah pengadilan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Putusan tersebut mengatur tentang penghentian aparatur sipil negara yang disangkakan

dengan Peraturan Menteri Agama dan Pemerintah Nomor 15/1995 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara.

REFERENSI

- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Arijanta, M. S. A., & Najicha, F. U. (2022). Peninjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Barang/Jasa Pemerintah. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 77-86.
- Haboddin, M., & Rozuli, A. I. (2017). Birokrasi, korupsi, dan kekuasaan. *Jurnal Transformative*, 3(1), 1-14.
- Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2022). Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(02), 352-359.
- Juhaeni, J. (2021). Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Konstituen*, 3, 41-48.
- Luthan, S. (2007). Hubungan Hukum dan Kekuasaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(2).
- Panjaitan, M. (2017). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 431-447.